

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan mengatur pula hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam rangka meningkatkan perekonomian, agama Islam telah mengaturnya dalam hal muamalah. Muamalah dalam arti luas diartikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dari agama Islam dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia.

Salah satu tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan transaksi, transaksi dalam *fiqh muamalah* disebut dengan akad. Akad merupakan sebuah keterikatan atau perjanjian dengan bertemunya *ijab* dan *qabul* yang mengakibatkan timbulnya suatu hukum. *Ijab* merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh pihak pertama dan *qabul* merupakan suatu jawaban dari persetujuan yang ditujukan sebagai tanggapan dari penawaran pihak pertama.¹

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan lainnya.¹ Salah satu cara meningkatkan perekonomian dalam bermuamalah yaitu dengan menabung. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan harta untuk mempersiapkan diri ketika butuh pengeluaran penting di masa yang akan datang. Akan tetapi tidak semua orang mampu untuk melakukan kegiatan menabung, banyak dari masyarakat yang membutuhkan pengeluaran mendesak yang pada akhirnya memilih jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu jalan alternatif yang sering digunakan masyarakat yang sedang berada dalam kondisi kesusahan adalah dengan melakukan kegiatan utang piutang.

Utang piutang merupakan akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan barang atau uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan barang atau uang tersebut harus dikembalikan dengan keadaan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.² Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan menabung dan utang piutang saat ini dapat dilakukan dalam satu kegiatan yang sering kita kenal yaitu kegiatan arisan. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai peserta yang akan memperoleh objek arisan. Penentuan siapa yang

¹ Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h.2.

² Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 272.

akan memperoleh objek arisan biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.³

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk praktek arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional (bertatap muka) dan telah berkembang menggunakan sistem daring atau *online* baik melalui *software* maupun media sosial.⁴ Dengan adanya sistem *online* praktek arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas. Salah satu keuntungan dengan adanya arisan *online* yaitu dalam hal penyetoran objek arisan dapat dilakukan dengan cara *transfer* baik melalui *Mbanking* atau bisa secara manual dengan mendatangi Bank terdekat dan juga dapat dengan *Cash On Delivery* (COD/ bayar ditempat), hal ini dianggap efektif karena sangat menghemat waktu dan tenaga dengan adanya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Arisan *online* banyak sekali peminatnya, mulai dari anak muda hingga orang dewasa sekalipun, pria maupun wanita, karena tidak ada batasan untuk mengikuti arisan ini hanya saja setiap orang yang ingin ikut harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat awal untuk bergabung menjadi anggota arisan *online*. Salah satu contoh praktek arisan *online* adalah arisan *online* sistem menurun. Pada arisan *online* menurun tiap anggota arisan juga dapat memilih nomor urut yang diinginkan untuk

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 57.

⁴ Hani Hariyanto, Noor Latifah, and Syafiul Muzid. (2018). CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan Dan Lelang Motor Online, *SNATIF*, 5(1).

memperoleh uang tersebut. Apabila ingin mendapatkan uang lebih cepat maka anggota tersebut bisa memilih slot nomor awal dengan konsekuensi membayar iuran lebih besar, tapi jika hanya ingin menabung bisa memilih nomor tengah dengan jumlah uang setoran yang normal, tapi jika ingin berinvestasi bisa memilih nomor bawah dengan jumlah uang setoran yang kecil. Pembayaran besar dan kecilnya uang setoran ini telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak *owner* (pemilik arisan) sehingga anggota arisan tinggal memilih nomor urut slot diurutkan berapa untuk memperoleh *get* (pendapatan).

Salah satu akun *Instagram* yang menjalankan kegiatan arisan *online* menurun adalah *@arisan_trusted_bojonegoro* dengan pemilik yang bernama Egga Ayu Nawang Aulia, arisan tersebut menggunakan sistem arisan menurun. Arisan menurun merupakan sistem arisan pilih nomor, admin/pembuat arisan mengirimkan kloter arisan kedalam grup *big whatsapp* yang berisikan anggota arisan, lalu setiap anggota arisan bebas memilih nomor arisan yang diinginkan. Jika slot arisan sudah penuh maka admin selanjutnya akan memasukkan calon anggota arisan *online* kedalam grup *whatsapp* khusus (yaitu grup yang hanya berisikan anggota arisan dengan *get* pendapatan arisan yang dipilih). *Get* (pendapatan) dalam arisan menurun pada arisan *online* ini mulai dari Rp.500.000 -Rp.25.000.000. Contoh yang penulis temui yaitu arisan *online get* Rp.5.000.000 /10 hari arisan ini berlangsung selama 8 bulan. Pada awal pendaftaran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000. Admin sudah mengatur terlebih

dahulu susunan tanggal penarikan arisan, dari daftar tersebut ada 25 slot yang berisikan nomor urut, tanggal pembayaran arisan dan nominal uang arisan yang harus dibayar oleh anggota arisan.

Dari slot arisan yang telah dibuat admin terdapat nilai uang setoran arisan yang berbeda-beda pada tiap anggota arisan. Anggota arisan yang mendapat nomor urut slot awal membayar uang setoran arisan dengan nilai lebih besar jika dijumlah keseluruhannya menjadi Rp 6.250.000, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi keuntungan yang ia dapatkan adalah mendapatkan uang dalam waktu cepat. Begitu pula sebaliknya anggota arisan dengan nomor urut slot bawah hanya membayar uang setoran arisan dengan nilai lebih kecil jika dijumlah keseluruhannya menjadi Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan yang didapat adalah membayar uang setoran arisan dengan jumlah kurang dari *get* pendapatan arisan, namun harus menunggu waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan *get* dalam arisan tersebut.

Dalam pelaksanaannya anggota arisan akan terus diawasi oleh admin, sekiranya ada yang melanggar selama proses arisan berlangsung, maka anggota arisan akan dikenakan denda. Kebanyakan dari anggota arisan *online* yang mengambil nomor urut awal (2 dan 3) dikarenakan mereka sedang membutuhkan uang. Karena mereka berfikir, persyaratan dalam arisan menurun tidaklah serumit saat ingin meminjam uang di bank atau badan usaha lainnya. Hal ini bertentangan dengan konsep *qardh* atau utang piutang.

Dalam arisan *online* akad yang digunakan adalah akad *qardh* dan *wadi'ah*. Akad *qardh* atau utang piutang dalam praktek arisan *qardh* diartikan kepada pemenang arisan dengan nomor urut awal, diartikan berhutang uang kepada anggota arisan yang mempunyai nomor urut akhir. Sedangkan akad *wadi'ah* atau titipan (tabungan) diartikan kepada pemenang arisan dengan nomor urut akhir, diartikan menitipkan uang kepada admin dan anggota arisan dimana uang tersebut dipergunakan untuk membayar uang *get* dalam arisan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dan menjelaskan akad *qardh* (utang piutang) dan akad *wadi'ah* (titipan/tabungan) yang menjadi akad di dalam arisan dengan sistem menurun dan juga prinsip keadilan yang diberlakukan di dalamnya. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan *Online Trusted Egga Ayu* di Bojonegoro”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan *Online Trusted Egga Ayu* di Bojonegoro”, istilah yang akan dijelaskan antara lain:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.⁵

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip, nilai, asas dan peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶

3. Online

Online dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi daring – singkatan “dalam jaringan”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI *Daring*), *daring* artinya “dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya”.⁷

4. Arisan

Arisan adalah suatu usaha dalam mengumpulkan uang maupun barang dengan nilai yang sama, dengan cara diundi antara seluruh anggota untuk menentukan siapa pemenangnya dan akan mendapatkan objek

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)*, (Jakarta: PusatBahasaDepDiknas, 2008), h.59.

⁶ Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, (November, 2019).

⁷ <https://www.google.com/amp/s/romeltea.com/pengertian-online-atau-daring/amp/>

arisan tersebut. Undian seperti ini dilakukan secara rutin dalam jangka yang telah disepakati hingga semua member mendapatkannya.⁸

5. Arisan sistem menurun

Arisan sistem menurun adalah arisan yang pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan di bawahnya.

6. *Trusted*

Trusted termasuk ke dalam kelas kata *verb* (kata kerja) dan *noun* (kata benda). *Trust* sebagai kata kerja, di dalam *Oxford dictionary*, “*trust*” sebagai kata kerja berarti “*believe in the reability, truth, or ability of (someone or something)*” yaitu “percaya akan keadaan, kebenaran, atau kemampuan (seseorang atau sesuatu)”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*trust*” digunakan ketika kita percaya kepada seseorang atau sesuatu dan kita bisa mengandalkannya.⁹

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan di antaranya sebagai berikut:

⁸ Budiono, MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005, h.5

⁹ <https://www.google.com/amp/s/amp.sederet.com/tutorial/perbedaan-believe-vs-trust/>

1. Pada arisan *online* dengan sistem menurun nilai uang setoran arisan antara tiap anggota jumlahnya berbeda-beda.
2. Admin arisan *online* mendapatkan uang *get* tanpa harus membayar uang setoran arisan.
3. Terdapat anggota arisan yang dirugikan karena membayar uang setoran arisan melebihi *get*.
4. Terdapat anggota arisan yang diuntungkan karena membayar uang setoran arisan kurang dari *get*.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek arisan *online trusted* Egga Ayu di Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek arisan *online trusted* Egga Ayu di Bojonegoro ?

E. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas maka, dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek arisan *online trusted* Egga Ayu di Bojonegoro
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek arisan *online trusted* Egga Ayu di Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan khususnya bagi penulis dan masyarakat umum khususnya mahasiswa. Adapun manfaat bagi penulis ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam pembahasan mengenai bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap arisan *online* dengan sistem menurun.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai bagaimana praktek arisan *online* yang benar yaitu arisan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dianggap sebagai penelitian yang otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Di mana di dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan guna mengetahui keaslian dari tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari adanya duplikasi. Berikut ini adalah penelitian terdahulu:

1. Siti Masithah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan *Online* Handphone di Instagram (Studi

Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl”¹⁰ Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum islam dalam memandang mekanisme transaksi arisan handphone secara online pada akun *Instagram* bahwa transaksi tersebut tidak memenuhi syara’ hukum islam karena anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, hal ini dianggap tidak adil dikarenakan tidak setara dengan anggota lainnya. Perbedaan hasil penelitian tersebut di atas berbeda dengan yang penulis teliti, pada penelitian ini memfokuskan tentang praktek arisan online dimana objek dari arisan tersebut adalah berupa uang.

2. Widia Fahmi dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qardh* dalam Praktek Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungan)”¹¹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum islam dalam mekanisme transaksi arisan dengan tawanan dimana di dalamnya terdapat ketidakseimbangan antara iuran yang disetorkan dengan jumlah uang yang diterima. Hal ini dikarenakan tidak adanya batasan maksimum tawanan dan sistemnya hanya diperuntukkan kepada peserta yang memenangkan arisan saja, sehingga hal tersebut

¹⁰ Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)” (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung,2018), h. 8.

¹¹ Widia Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qardh* dalam Praktek Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungan)” (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darusallam, Banda Aceh Darusallam, 2017), h. 6

dianggap haram karena tidak adanya batasan penawaran dan sistemnya yang seharusnya diperuntukkan kepada semua peserta bukan memihak kepada peserta yang menang arisan saja. Perbedaan hasil penelitian di atas adalah berbeda dengan yang penulis teliti, dalam penelitian ini memfokuskan pada arisan *online* dengan sistem menurun dengan penentuan pemenang arisan diperoleh dengan cara perjanjian diawal yang telah disepakati oleh seluruh anggota arisan.

3. M. Faris Fahrudin dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Sistem Aarisan Gugur Berhadiah pada KSPPS Artha Al-Hidayah Studi Kasus di Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.”¹² Skripsi ini membahas praktek arisan gugur berhadiah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dimana dalam arisan sistem gugur tersebut perolehan uang arisan ditentukan oleh pihak KSPPS Artha Al Hidayah. Peserta arisan mendapatkan uang arisan dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah setoran arisan yang terkumpul, peserta arisan mendapatkan uang arisan dengan jumlah yang melebihi uang setoran arisan karena uang yang dikumpulkan anggota arisan tersebut diputar terlebih dahulu oleh pihak KSPPS Al Hidayah. Perbedaan hasil penelitian tersebut di atas dengan yang penulis teliti adalah terletak pada konsep arisan dalam skripsi M. Faris Fahrudin menggunakan arisan dengan sistem gugur. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti membahas mengenai arisan dengan sistem menurun.

¹² M. Faris Fahrudin, “Analisis Sistem Aarisan Gugur Berhadiah pada KSPPS Artha Al-Hidayah Studi Kasus di Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara”, (Skripsi-IAIN Kudus, Kudus 2020), h. 6

H. Kerangka Teori

1. Arisan

Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin* (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ). *Jam'iyah* berarti perkumpulan dan *muwaddhofin* berarti para karyawan. Secara istilah *jam'iyah muwaddhofin* berarti perkumpulan para karyawan. Di Arab sendiri, perkumpulan para karyawan memiliki istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh karyawan di berbagai unit kerja.¹³

Adapun penentuan pemenang pada arisan tidak hanya berwujud pengundian saja, akan tetapi juga dapat berwujud perjanjian. Kegiatan arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan ber-Muamalah. Namun belum terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan Al Hadits mengenai transaksi arisan maka hukum dari kegiatan arisan ini merujuk pada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan kegiatan tersebut. Hukum asal arisan adalah mubah karena termasuk akad utang piutang atau dalam istilah fiqh

¹³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), h.3

disebut dengan *qardh*. Orang yang mendapatkan arisan berarti berhutang kepada anggota arisan lain. Orang yang belum mendapatkan arisan dapat dikatakan menabung, dalam istilah islam disebut dengan akad *wadi'ah*.

2. *Wadi'ah*

Pengertian *wadi'ah* secara bahasa berasal dari kata *wadi'ah* yang artinya menyerahkan, menitipkan atau menyimpan. Secara istilah *wadi'ah* adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya sedikitpun.¹⁴ *Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai barang yang dititipkan kepada seseorang dengan tujuan barang tersebut aman dan kembali dalam keadaan utuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan titipan tersebut dapat diambil kapan saja oleh pemilik uang atau barang dengan ketentuan pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan siap menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

¹⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktek, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.124-125.

3. *Qardh*

Pengertian *qardh* secara bahasa berasal dari kata *al-qoth'* yang artinya (terputus). Harta yang dijadikan sebagai objek pinjaman kepada pihak peminjam inilah yang dinamakan *qardh* karena harta tersebut beralih kepemilikan dari pihak yang meminjam kepada pihak yang meminjam. Adapun definisi *Qardh* menurut para fuqaha ialah sebagai berikut: “ *Al-Qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.”¹⁵

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berusaha meninjau pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang praktek arisan

¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, juz IV, h.720.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan Penulisan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.338.

online menurun pada akun *instagram @arisan_trusted_bojonegoro* dengan *owner* (pemilik) arisan *online* ini bernama Egga Ayu Nawang Aulia.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat darimana data itu diperoleh.¹⁷ Sumber data juga memiliki fungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diperoleh melalui suatu metode atau instrument pengumpulan data.¹⁸

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah adalah hasil wawancara mengenai praktek arisan online *trusted* Egga Ayu di Bojonegoro.

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menunjang data pokok. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada sumber referensi dari buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.5.

¹⁸ Haris Herdiansyah, "*Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h.8.

dilakukan secara terlihat (partisipatif) ataupun non partisipatif.¹⁹ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yaitu observasi melibatkan penulis dalam kegiatan penelitian kepada orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini penulis tidak menutupi identitas selaku peneliti. Untuk penulis harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik dan mempelajari dokumen yang dimiliki

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek.²⁰

Wawancara yang akan penulis lakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada admin pelaksana arisan online (dalam hal ini owner dari arisan @*arisan_trusted_bojonegoro* yaitu Egga Ayu Nawang Aulia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang tertulis yang

¹⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penulisan Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h.101.

²⁰ K.R. Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", *Jurnal Media Libangkes*, (Jakarta) Vol. 3 Nomor.1, 1993, h. 17-18.

berhubungan dengan penelitian ini.²¹ Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa dokumen hasil wawancara dengan narasumber. Dokumen itu berupa bukti setoran pembayaran arisan, bukti setoran pemenang arisan, dokumentasi peraturan, syarat dan ketentuan dalam arisan *online @arisan_trusted_bojonegoro*.

4. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Sistematik data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasana berdasarkan urutan Masalah.

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²² Untuk menganalisa data, terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu metode deduktif dan induktif. Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang merupakan langkah analisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan. Metode deduktif ini akan menganalisa praktek arisan *online* yang bersifat umum menjadi hal

²¹ Amirudin, "*Metode Penulisan Sosial*", (Yogyakarta: Paramu Ilmu, 2016), h.17.

²² Imam Suprayogo dan Toboroni, *Metode Penulisan Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.191.

yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah praktek arisan *online trusted* Egga Ayu di Bojonegoro dengan nama akun *instagram @arisan_trusted_bojonegoro*.

6. Tahapan pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2022 dalam tahapan pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan dalam 5 (lima) bab, Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan peneletian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoretis, yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini penelitian akan menjelaskan tentang teori arisan, *wadi'ah* dan *qardh*.

Bab III Deskripsi lapangan, berisi tentang praktek pelaksanaan arisan *online trusted* Egga Ayu di Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis, yang merupakan pembahasan mengenai bagaimana praktek arisan *online trusted* Egga Ayu di Bojonegoro pada

akun Instagram @arisan_trusted_bojonegoro dan hukum ekonomi syariah dalam memandang praktek arisan *online trusted* Egga Ayu di Bojonegoro. Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis.

